



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS  
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**JOSEPH SETYAWAN HARYONO  
NPM. 191003742016934**

**SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS  
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
JOSEPH SETYAWAN HARYONO  
191003742016934

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

  
Dr. Purwanto SH., MSI  
NIDN : 0603046201

Anggota,

  
Dr. Markus Suryo Utomo, SH., MSI  
NIDN : 0607106402

Anggota,

  
Dr. Sri Purworingsih, SH., M.Hum  
NIDK : 8925690024

Mengetahui  
Dekan,

  
Prof. Dr. H. Lisdyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Sistematika Uraian Skripsi .....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Syarat Pemidanaan Menurut KUHAP .....	11
B. Macam-Macam Putusan .....	14
C. Upaya Hukum .....	21
D. Hak-hak tersangka dan Terdakwa .....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	36

A. Tipe Penelitian .....	34
B. Spesifikasi Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	38
E. Metode Penyajian Data .....	38
F. Metode Analisa Data.....	38
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>39</b>
A. Persyaratan yang Harus Dipenuhi Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum .....	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Terdakwa Lepas Dari Segakla Tuntutan Hukum.....	43
C. Upaya Hukum Penuntut Umum Dan Terdakwa Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.....	57
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## ABSTRAK

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dikenal Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum yaitu terdakwa tidak dipidana, karena menurut pendapat Hakim, walaupun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu Posisi Jaksa Penuntut Umum sangat strategis untuk berhasilnya suatu perkara pidana , jangan sampai suatu perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan menghasilkan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum. , Oleh karena itu harapan besar dari rakyat adalah penuntut umum dapat menyeret pelaku kejahatan ke depan pengadilan dan akhirnya mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Namun dalam prakteknya masih banyak pelaku kejahatan yang setelah diseret ke pengadilan ternyata lolos dari hukuman karena ternyata dibebaskan atau dilepaskan oleh hakim. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah persyaratan yang harus dipenuhi Hakim dalam menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ? Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Lepas Dari segala Tuntutan Hukum? Dan Bagaimana upaya hukum Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Lepas dari segala tuntutan hukum ?

Dari keseluruhan penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, karena permasalahan yang diteliti adalah berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam praktek. Berhubung dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder (studi pustaka).. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif, sehingga tersusunlah skripsi ini.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Syarat dan pertimbangan Hakim untuk memutus lepas dari segala tuntutan hukum seseorang yang didakwa adalah : terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi bukan merupakan perbuatan Pidana, sedangkan untuk memutus pidana terhadap terdakwa , minimal harus didukung oleh dua alat bukti, Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa. Upaya hukum yang dapat dikaukan penuntut umum terhadap terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah dengan melakukan permohonan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP, dan mohon rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 97 KUHAP.